

Analysis of PSAK 109 Zakat Accounting Standard Statements at Al-Washliyah Amil Zakat Institutions

Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah

Khoirunnisa Ritonga¹⁾; Yenni Samri Juliaty Nasution²⁾
^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ khoirunnisaritonga03@gmail.com; ²⁾ yenni.samri@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 Februari 2022]
Revised [12 Maret 2022]
Accepted [20 Maret 2022]

KEYWORDS

Zakah Accounting, PSAK 109, Accounting Report

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan pada riset ini ialah agar memahami pembukuan Zakat pada LAZ WASHAL Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan rekening yang dibuat oleh LAZWASHAL di Sumatera Utara dan Zakh di Shadaqah. Infaq berdasarkan PSAK No.109 tentang Rekonsiliasi Zakat. Metode yang dipakai ialah deskriptif dan jenis datanya ialah kualitatif. Hasil riset ini menyatakan bahwa LAZ WASHAL Sumut tidak memakai PSAK109. Saat menyampaikan laporan tahunan. PSAK No 109 berfungsi menyesuaikan akuntansi zakat infaq/shadaqah, akuntansi dan pengungkapan transaksi zakat, pendekatan dan pengukuran.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand that zakat bookkeeping at LAZ WASHAL North Sumatra is in accordance with PSAK No. 109. This study was conducted to determine the application of accounts made by LAZWASHAL in North Sumatra and Zakh in Shadaqah. Infaq based on PSAK No.109 concerning Zakat Reconciliation. The method used is descriptive and the type of data is qualitative. The results of this research state that LAZ WASHAL North Sumatra does not use PSAK109. When submitting the annual report. PSAK No. 109 functions to adjust the accounting for zakat infaq/shadaqah, accounting and disclosure of zakat transactions, approaches and measurements.

PENDAHULUAN

Zakat memiliki aspek sosial yang banyak mengandung hikmah tentang hubungan sosial melalui pemanfaatan dan penyaluran zakat di mustahik untuk meminimalisir kesenjangan sosial dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis: Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat Maal dapat disalurkan langsung kepada delapan Asnaf yang berhak menerima Zakat (Mustahiq) dari Pemberi Zakat (Muzzaki). Zakat juga dapat disalurkan melalui Amil atau Badan Pengatur Zakat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi PSAK No.109, Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik) sesuai dengan ketentuan Syariah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (numuw) dan tumbuh (ziyadah), dan jika diucapkan zaka alzar` berarti tumbuh dan tumbuh. Zakat al-Nafaqah artinya jika Anda diberkati, penghasilan Anda akan bertambah dan bertambah. Kata ini juga sering digunakan untuk mengartikan Tahara (suci). Allah SWT. Berfirman :Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu". (QS.As Syam :9)

Zakat menurut istilah atau syara`, di sisi lain, berarti hak wajib (diberikan oleh). Fraksi Maliki mendefinisikannya sebagai "menerbitkan sebagian dari kekayaan khusus yang telah mencapai nishab (batas jumlah zakat yang dibutuhkan) kepada mereka yang berhak menerimanya (Mustahik)." Sebagai petunjuk, kepemilikan Anda penuh selama setahun, bukan pertambangan atau pertanian.

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan mendasar. Oleh karena itu, pada dasarnya dalam al-Qur'an kata zakat sering digunakan dengan katasharat, yang menegaskan hubungan yang saling melengkapi antara shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan perintah Zakat Al-Qur'an seringkali disertai dengan ancaman tegas. Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, merupakan sarana utama ajaran Islam dan berfungsi sebagai penyalur aliran kekayaan dari tangan pemilik kepada pemiliknya. Ini adalah lembaga publik yang bertujuan untuk membawa kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat memiliki banyak arti. Dengan kata lain, Al-barakatuh "Berkah", Arnamaa "Pertumbuhan dan Perkembangan". Sehubungan dengan zakat, nama perolehan tertentu dari

harta tertentu tergantung pada spesies tertentu dan harus diberikan kepada kelompok tertentu, Allah menyatakan dalam Surat At-Taubah 103: Harta mereka akan membersihkan dan membersihkan Anda. Sesungguhnya doa-doamu itu menenangkan mereka. Allah maha tahu.” (QS. At Taubah:103)

Infaq menerbitkan harta yang meliputi zakat dan non-zakat. Infaq hukumnya wajib dan sunnah. Rincian penting di antara mereka adalah Zakat, Kafarat dan Nazar. Sunnah yang tercela di antaranya adalah aib bagi sesama Islam yang miskin, tetapi bencana alam dan kemanusiaan adalah kedengkian yang tercela. Menurut PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik dibatasi peruntukannya (fixed) maupun tidak.

Zakat adalah pemberian harta kepada fakir, miskin, atau orang lain yang berhak menerima zakat, tanpa imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, dan jumlah uang setiap saat. Zakat adalah sunnah, bukan kewajiban. Oleh karena itu, untuk membedakannya dengan zakat wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah.

Menurut deklarasi PSAK No. 109, zakat ialah pembayaran yang dikeluarkan oleh Muzaki berdasarkan syariah dan disalurkan untuk yang membutuhkan. Berdasarkan PERPU 23 Tahun 2011, Zakat ialah bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Teruntuk Akuntansi ialah suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data financial suatu badan (Jusuf Al Haryono, 2001). Menurut teori lain, akuntansi ialah suatu kegiatan jasa guna memberi informasi kuantitatif pada yang bersifat finansial teruntuk yang perlu informasi tersebut guna membuat keputusan (Soemarso, 2002)

PSAK109 tentang Zakat dan pembayaran infaq/sedekah. Dengan mengadopsi PSAK ini, pelaporan yang seragam dan pencatatan yang mudah harus dapat diwujudkan. Untuk memungkinkan masyarakat umum untuk membaca laporan keuangan pengelola Zakat dan memantau kontrol mereka. Bahkan, PSAK 109 berfungsi guna melihat badan pengelola zakat menerapkan asas Syariah memiliki tingkat kepatuhan tertentu terhadap penerapan tersebut.

Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban menggunakan bagian harta yang wajib dan tidak dianjurkan. Kewajiban ini berlaku untuk semua orang dewasa atau tidak dewasa, intelektual atau gila. Jika Anda sudah memiliki sejumlah aset yang telah mencapai batas nisab, Anda perlu menggunakan sejumlah aset untuk melayani Mustahiq Zakat, yang terdiri dari delapan kelompok. Dasar zakat dijelaskan pada Al Qur'an dan Sunah:

- a. Al Qur'an. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berbicara tentang Zakat. Ini termasuk ayat 43 Surat Al-baqarah. Dalam zakat ini, seseorang membersihkan mereka, membersihkan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa-doamu akan tentram bagi mereka, dan Allah Maha Mengetahui. Dan biarkan ahli-ahli tersebut di dalam dirimu menulisnya dengan benar. Dan jangan menolak untuk menuliskannya sebagaimana yang diajarkan Allah oleh penulisnya. Allah merekomendasikan ajaran terbaik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.
- b. Hadits. hadits Rasulullah SAW bersabda : Artinya: "Islam menyembah Allah, tidak berhubungan dengan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan saum di bulan Ramadhan."(HR Bukhori). Selanjutnya hadits lain menjelaskan ketika Nabi SAW mengutus Muazbin Jabal ke Yaman. Dia berkata kepadanya: "Jika mereka tidak mematuhi perintah Anda untuk keputusan mereka untuk membayar zakat, Allah SWT akan membayar mereka zakat untuk mengambil mereka dari orang kaya dan mengembalikan mereka kepada orang miskin di bawah kehendak nya. Katakan kepada mereka bahwa mereka wajib melakukannya itu. " (HR Bukhori)18
- c. Ijma'. Para ulama khalaf (modern) dan salaf (klasik) setuju ketika zakat berarti wajib bagi Islam dan kekafiran bagi yang mengingkarinya.

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan tersebut oleh Badan Amil Zakat yaitu memakai cara menerima serta menjeputnya sesuai notifikasi Muzzaki. Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah memiliki asas - asas seperti ini:

- a. Asas Syariah artinya mengelola Zakat, Infak/Shadaka berdasarkan syariah dan akhlak Islami.
- b. Asas Pengakuan Umum Artinya, pemungutan Zakat, Infak/Shadaka diharapkan berdampak positif terhadap meningkatnya kesadaran pengurus Muzaki dan Mustahik dalam menjalankan tugasnya.
- c. Asas keuntungan artinya pengelolaan zakat, infak/shadaka diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi kemaslahatan umat.
- d. Asas keterpaduan artinya pengelolaan zakat, infaq/shadaqah akan terintegrasi antara berbagai instansi negara, swasta dan kota.
- e. Prinsip produktif artinya penggunaan zakat, infak/shadaka selalu produktif dan selektif.

Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Metode pelaporan LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian: Dana Terbatas (zakat dan infaq) dan Dana Tidak Terbatas (Unlimited Funds), Dana Sedekah, tetapi organisasi ZIS sebagai entitas menyediakan pelaporan financial yang komprehensif. Yaitu perlu membuat buku Laporan keuangan Amil berdasarkan PSAK No. 109 terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola dan laporan. Pencatatan Arus Kas dan Laporan financial Neraca dan Dana Organisasi Pelaporan Pendapatan, Pengeluaran, dan Perubahan ZIS merupakan gabungan dari dua dana yaitu Dana Zakat dan Dana Ashadaqah, namun dengan pernyataan Perubahan posisi financial dan laporan financial. Ditambahkan untuk memberi laporan financial komprehensif yang mendeskripsikan posisi keuangan organisasi ZIS. Hal tersebut menjelaskan kebijakan dan SOP akuntansi yang dipakai oleh badan yang terlibat untuk mendapatkan angka laporan financial.

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Penerimaan Dan Penyaluran Zakat,Infak/sedekah (ZIS)

<u>PENERIMAAN</u>	
ZAKAT	
a. Zakat Mal Lembaga	Rp. 150.000.000
b. Zakat Mal Individu	Rp. <u>6.180.000</u>
Jumlah Penerimaan Zakat	Rp. 156.180.000
INFAK	
a. Infak Terikat	-
b. Infak Tidak Terikat	Rp. 89.729.882
Jumlah Penerimaan Infak	Rp. 89.729.882
Penerimaan pinjaman sementara	-
Jumlah penerimaan ZIS Bulan Agustus 2021- Januari 2022	<u>Rp. 245.909.882</u>
<u>PENYALURAN</u>	
Penyaluran Berdasarkan Program	
Bidang sosial dan kemanusiaan	Rp. 9.255.000
Bidang Pendidikan	Rp. 23.233.000
Bidang Kesehatan	Rp. 732.000
Bidang Ekonomi	Rp. 2.461.500
Bidang Keagamaa	Rp. <u>1.600.000</u>
Jumlah penyaluran berdasarkan Program	Rp. 37.281.500
Penyaluran Berdasarkan Asnaf	
1. Fakir	Rp. 300.000
2. Miskin	Rp. 1.488.000
3. Amil	Rp. 3.892.500
4. Muallaf	Rp. 500.000
5. Fii Sabilillah	Rp. 19.247.000
6. Gharim	Rp. -
7. Riqap	Rp. -
8. Ibnu Sabil	Rp. <u>-</u>
Jumlah Penyaluran Berdasarkan Asnaf	Rp. 25.472.500
<u>BIAYA OPERASIONAL</u>	
Jumlah Penyaluran Bulan Agustus 2021 – Januari 2022	
	Rp. 66.415.122
SALDO KAS TAHUN 2021	
	Rp. 199.607.106

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai data primer dan data sekunder. Data primer berasal pada sumber utama, yaitu dari LAZ WASHAL Sumatra Utara, dengan melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

1. Observasi di Laz Washal Sumatra Utara
2. Wawancara kepada salah satu staff untuk mendapatkan data yang tepat. lalah dengan memberi pertanyaan kepada yang diwawancarai mengenai hal yang berkaitan dengan riset.

Adapun analisis yang dilakukan ialah secara deskriptif. Yaitu menggunakan teknik pengumpulan data untuk menggambarkan data atau hasil survei. Data yang didapat dianalisis memakai metode deskriptif serta analisis kualitatif. Adapun, analisis dilakukan yaitu mendeskripsikan kondisi di Razwashal Sumatera Utara dan penerapan akuntansi Zakat di Razwashal Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akuntansi Zakat

Karena pesatnya perkembangan BAZ dan LAZ secara Nasional, PERPU 38 Tahun 1999 menyebutkan badan Amil-Zakat yang dibuat sesuai (Pasal 6) serta badan Amil-Zakat yang dibuat masyarakat (ke-7). Pasal). Dari sekian banyak BAZ dan LAZ, semua organisasi pengelola zakat perlu menghasilkan pelaporan financial secara tepat. Hal ini karena pelaporan financial yang tepat dan akurat akan meningkatkan kredibilitas Muzakki dan menaikkan profit secara benar.

Akuntansi Zakat ialah kerangka berpikir serta pengaktifan menlingkupi asas akuntansi serta proses yang terkait pada penentuan aset dan pendapatan, perhitungan, serta yang harus berzakat. Menurut dasar-dasar hukum dan hukum Islam, menentukan jumlah zakat dan pembagian hasil antara item. Penyelesaian zakat merupakan sarana pesan antara badan zakat secara Nasional dan pihak-pihak yang butuh dengan informasi tersebut. Dalam hal manajemen, informasi akuntansi zakat dipakai pada proses manajemen, yang diawali pada perencanaan, pemrograman, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Penyajian Zakat

Menurut PSAK No. 109 terkait Akuntansi Zakat, amil menyajikan dana zakat dan dana infaq/sedekah secara terpisah pada neraca (laporan posisi financial). Sesuai penerapan akuntansi zakat yang dipakai pada badan LAZ WASHAL Amil Zakat, bahwa dalam hal penyajian zakat sudah sesuai. Berdasarkan laporan financial dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal disajikan dengan berbeda sehingga bagi yang perlu akan pelaporan financial tersebut bisa secara mudah memahami isi laporan tersebut.

Pengungkapan Zakat

Menurut PSAK No.109 tentang Pembayaran Zakat, Amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi Zakat, tetapi tidak terbatas pada pedoman distribusi Zakat berikut: yaitu menentukan ukuran prioritas, distribusi, dan pendapatan. Berdasarkan hasil akuntansi zakat yang dilaksanakan oleh LAZ WASHAL Badan Amil Zakat, aspek pengungkapan zakat sudah sesuai. Hal ini berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dalam LAZ WASHAL, Dana Zakat, Dana Infaq/Sedekah, Dana Amil, Dana Non-hlala, dan Pedoman alokasi Dana Non-Amil pada Penerimaan Zakat. -Rincian penerimaan zakat tunai dan penyaluran dana zakat diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

Analisis Akunansi Zakat PadaLazWashal Sumatra Utara

Penggunaan akuntansi zakat dapat membangun Laz Washal Sumatra Utara untuk lebih baik lagi dalam mencatat laporan keuangannya agar para muzaki percaya bahwa dana yang disalurkan kepada Laz Washal Sumatra Utara amanah dapat dijalankan dengan amanah. Sebab hal tersebut, laporan keuangan yang dipakailahakun Zakat berdasarkan PSAK No. 109 yaitu akuntansi Zakat yang berfungsi pencatatan, penilaian, serta mengungkapkan pelaporan tersebut. (Ari kristian,Umikhoirul 2011, hal 91) .

Proses pencatatan akuntansi pada LazWashal Sumatra Utara dimulai dengan pengumpulan buki-bukti Penyaluran, penerimaan dan pembayaran yang kemudian di buat dalam bentuk pelaporan sesuai transaksi. Laporan keuangan yang dibuat Lazwashal Sumatra Utara adalah laporan sumber, penggunaan, penerimaan dan penyaluran dana. Saat ini Lazwashal Sumatra Utara belum menggunakan neraca dikarenakan LazWashal Sumatra Utara masih di Tahun pertam aja dihanya ada laporan dana

penerimaan, penyaluran, dan pembayaran. LazWashal Sumatra Utara tidak semuanya memakai pelaporan sesuai ketentuan penulisan.

Laz Washal Sumatra Utara menyalurkan semua dana nya berupa dana konsumtif dan juga produkif seperti makan gratis (MAGER) paket sembako untuk 1000 anak yatim, washal bedah warung. Washal produkif, membantu membayar tunggakan uang sekolah hamper lebih dari 2 bulan. Penyaluran tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan bagi lembaga amil zakat LazWashal.

Laz Washal Sumatra Utara masih kurang baik dalam sistem laporan keuangnya karena tidak melakukan pengauditan. Untuk memperbaiki hal ini maka kedepannya harus melakukan pengauditan pada pelaporannya. Agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat khususnya muzaki kepada LazWashal Sumatra Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntansi Zakat dalam penyajian laporan financial pada LAZ WASHAL Sumatera Utara ialah Akuntansi Zakat memakai PSAK No. 109, tetapi tidak sepenuhnya tepat dengan PSAK No. 109. Pelaporan financial yang diberikan oleh LASWASHAL Sumatera Utara tidak selalu berguna untuk tujuan akuntansi. Zakat tidak sama persis dengan PSAKNO. 109. Beberapa dampak yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah hasil riset ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja LAZWASHAL Sumut dan pelaporan financial sesuai PSAK No. 109. Yaitu. Akuntan sebagai pembuat laporan keuangan harus mengikuti mantan akuntan untuk menghindari kesalahan pembaca dan kebingungan. Pengenalan LAZWASHAL di Sumut diharapkan lebih jelas, transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZWASHAL Sumut sebagai pilihan lembaga penghimpun dan pengelola zakat untuk menghimpun zakat. Hal ini dilakukan agar lebih bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhayli, Wahbah, Kajian Zakat Beda Sekolah, Bandung: PT. Pemuda Rosdakarya, 2008.
- AriKristin P, Umikhoirulumah, "Implementasi Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat", Jurnal Manajemen Zakat, Vol. 7, Tidak. 2 (Maret 2011, Agustus 2011).
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, Yayasan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Imam Abi Abdilla ", Sahih Muslim Juz 1" Daruru Kutub al Ilmira ", Beirut Lebanon
- Laz Washal Ketua Sumut, M.E. Informasi dari Ahmad Riyansyah
- Triyuwono, Ivan. 2006. Perspektif akuntansi Islam, metodologi dan teori. Jakarta: PT. Raja Graphind Persada.